

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA REJOSARI
KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Tomy Erwansyah

NPM: 1821010163



Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H/2022 M

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA REJOSARI
KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Fakultas Syari'ah

UIN Raden Intan Lampung



Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag.M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dilaksanakan oleh perempuan yang usia kurang dari 19 tahun dan mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun disebut dengan perkawinan usia dini. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan pada awalnya terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dimana dalam Undang-Undang tersebut batas usia menikah bagi lelaki 19 Tahun dan bagi perempuan 16 Tahun akan tetapi Undang-Undang tersebut direvisi karena terdapat hal-hal yang merugikan bagi perempuan yang mana usia 16 Tahun itu masih dalam masa SMA dan masih terlalu dini untuk menikah dan akan menimbulkan kekerasan pada wanita ataupun tekanan batin yang di alami setelah menikah. Maka dilakukan revisi bagi batasan usia untuk menikah dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk lelaki dan perempuan batas usia menikah minima 19 Tahun.

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah usia 19 Tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu minimal usia pernikahan 19 Tahun sedangkan didesa Rejosari masih ada warga yang menikah di bawah usia 19 Tahun dikarenakan kurangnya pantauan orang tua terhadap anaknya yang mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas dan menimbulkan terjadinya pernikahan yang seharusnya belum terjadi karena usia seperti itu masih dalam usia pelajar.

Kata Kunci: Pernikahan, Pernikahan Dini Dan Perundang-Undangan Indonesia

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the one godhead. Marriage carried out by the bride who is less than 19 years old and the groom is less than 19 years old is called early marriage. As explained in Law No.16 of 2019 it is stated that marriage. Is only permitted if the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 19 years. If you are under this age, it is called early marriage.

The law governing marriage was originally contained in Law No. 1 of 1974 where in the Law the marriage age limit for men was 19 years and for women 16 years, but the law was revised because there were things which is detrimental for women who are 16 years old, still in high school and still too early to get married and will cause violence to women or mental stress experienced after marriage. Then a revision was made to the age limit for marriage with the existence of Law no. 16 of 2019 for men and women, the minimum age for marriage is 19 years.

Early marriage is a marriage carried out by couples who are still under the age of 19 years in accordance with the provisions of Law no. 16 of 2019 which is a minimum age of marriage of 19 years while in Rejosari village there are still residents who are married under the age of 19 years due to lack of parental monitoring of their children which results in promiscuity and causes marriages that should not have occurred because that age is still in the student age .

Key Word: Marriage, Early Marriage, and Child Protection Act

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tomy Erwansyah

NPM : 1821010163

Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Problematika Pernikahan Dini Di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Penulis,

Tomy Erwansyah

NPM.1821010163



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Problematika Pernikahan Dini Di
Desa Rejosari Kecamatan
Pringsewu Kabupaten Pringsewu
Dalam Prespektif Hukum Islam Dan
Perundang-Undangan Indonesia**
Nama : Tomy Erwansyah
NPM : 1821010163
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

Pembimbing II,

Badruzzaman, S.Ag.M.H.I.

NIP. 196806241997031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750428 200710 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Problematika Pernikahan Dini Di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia" disusun oleh Tomy Erwansyah, NPM : 1821010163, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

Tim Penguji

Ketua Sidang: Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S.Sos., LL.M.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

M. El Kodiah Nur, M.H.

NI. 196908081993032002

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Qs. An-Nisa:6).

PERSEMBAHAN

Segala syukur saya curahkan kepada Allah SWT yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Papa Syarifudin dan Mama Zuriha Dewi yang sangat saya cintai dan saya sayangi yang senantiasa selalu memberikan semangat, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta doa-doa yang tak henti-hentinya agar saya selalu kuat dalam menjalani setiap rintangan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya tercinta Brigadir Edy Chandra S.H dan Robert Nando S.H yang selalu membantu pendanaan selama kuliah dan selalu mendukung setiap kebutuhan pendidikan penulis, juga untuk adek saya tersayang Indah Nurfaizah dan Anisa Putri terima kasih telah menyemangati saya.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan terkhusus Fakultas Syari'ah yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalani silaturahmi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama Tomy Erwansyah oleh pasangan Syarifudin dan Zuriha Dewi yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Dilahirkan pada tanggal 14 November 1999 di Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah.

Riwayat pendidikan yang diselesaikan adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Karang Anyar dan selesai pada tahun 2010
2. Sekolah Menengah Pertama Islam Tias Bangun dan selesai tahun 2013
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anak Ratu Aji dan selesai tahun 2016
4. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung melalui jalur masuk UM-PTKIN. Selesai pada tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hantarkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya, ilmu pengetahuan, kekuatan, rahmat-Nya dan petunjuk-Nya sehingga penulis masih bisa merasakan nikmat yang telah Allah SWT. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang seperti saat ini.


Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Ahwal Syakhshiyah, pada program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta kekeliruan, semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Untuk itu, penulis perlu menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku sekretaris jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr.Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I sekaligus pembimbing akademik yang telah bersedia membimbing dan memberikan saran serta motivasi dan arahan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih kepada beliau.
6. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. Selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan memberi saran serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih kepada beliau.
7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu penguji yang telah menguji dan memberi masukan terhadap skripsi ini.
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Staf Akademik dan Pegawai Perpustakaan yang memberikan informasi dan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi bagi penulis.
11. Buat papa mama terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk anakmu ini dan kasih sayang tak pernah berhenti selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Buat Kakak (Brigadir Edy Chandra S.H, dan Robert Nando S.H) dan adik (Indah Nurfaizah dan Anisa Putri) terima kasih atas doanya dan selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, walaupun agak ngeselin tapi tetap memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat Siti Nur Azizah terima kasih kasih telah sabar menemani, menyemangati, memberikan ide dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua.



Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mohon maaf atas kesalahan penulisan maupun tata bahasa yang penulis gunakan. Penulis juga mengharapkan banyak saran dan kritik yang membangun, agar penulisan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis maupun para pembacanya.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis,

Tomy Erwansyah

NPM.1821010163

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	15

I. Sistematika Penulisan.....	18
-------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam.....	21
2. Hukum Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam.....	24
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam	27
4. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	30

B. Pernikahan Dini Menurut Perundang-Undangan Indonesia

1. Pernikahan Dini Menurut Perundang-Undangan Indonesia	31
2. Hukum Pernikahan Dini Menurut Perundang-Undangan Indonesia .	40
3. Tujuan Pernikahan Menurut Perundang-Undangan Indonesia	43
4. Syarat-syarat Sah Pernikahan Menurut Perundang-Undangan Indonesia	45

C. Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Anak Dalam Prespektif Perundang-Undangan

1. Anak Menurut Hukum Islam dan Perundangan-Undangan Indonesia	50
2. Macam-Macam Anak Menurut Hukum Islam dan Perundang- Undangan Indonesia.....	56
3. Kedudukan Anak Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia	59

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten

Pringsewu	62
1. Sejarah Desa Rejosari	62

2. Kondisi Topografi.....	63
3. Jarak Dari Pusat Pemerintahan	63
4. Kondisi Penduduk Desa Rejosari.....	63
5. Kondisi Ekonomi Desa Rejosari.....	64
6. Kondisi Keagamaan Desa Rejosari.....	64
7. Sarana Kesehatan dan Pendidikan Desa Rejosari.....	64
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Mengapa Banyak Terjadi Pernikahan Dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	73
B. Bagaimana Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Pernikahan Dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pernikahan Usia Dini di Desa Rejosari Tahun 2019-2021	69
Tabel 2. Data Pernikahan di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	89
Tabel 3. Data Pernikahan KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	90
Tabel 4. Data Diolah Tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Bersama Kepala Desa di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	94
Gambar 2. Foto Bersama Sekertaris Desa di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	95
Gambar 3. Kantor Kelurahan di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	96
Gambar 4. Sarana Kesehatan di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	96
Gambar 5. Foto Bersama Kepala KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	97
Gambar 6. Kantor KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	98



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pernikahan di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	89
Lampiran 2 Data Pernikahan di KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	90
Lampiran 3. Data Diolah Tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.....	91
Lampiran 4 Panduan Wawancara Penelitian.....	92
Lampiran 5 Foto Penelitian di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	94



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman maksud dari judul skripsi , maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini “Problematika Pernikahan Dini Di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Perundang-Undang Indonesia”.Istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹
2. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan terkait bahwa batasan usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan sah.
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

¹ Sekar, “Pengertian, Dasar Hukum Dan Hikmah Perkawinan,” <http://scarmakalah.blogspot.com/2012/03/pengertian-dasar-hukum-dan-hikmah.html?m=1> (24 Maret 2021).

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan judul skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji secara lebih dalam tentang Problematika Pernikahan Dini Di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.³

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil seperti Indonesia. Pernikahan usia dini terjadi di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai serata ekonomi dengan beragam latar belakang.

Berdasarkan survei kependudukan di Indonesia (SDKI) Tahun 2017, di beberapa daerah didapatkan seper tiga dari sejumlah pernikahan terdata di lakukan oleh pasangan usia di bawah 19 tahun. Sebanyak 2,6% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 115 penduduk. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan sering kali di lakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama.

Menurut Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan pada awalnya terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dimana dalam Undang-Undang tersebut batas usia menikah bagi lelaki 19 Tahun dan bagi perempuan 16 Tahun akan tetapi Undang-Undang tersebut direvisi karena terdapat hal-hal yang merugikan bagi perempuan yang mana usia 16 Tahun itu masih dalam masa SMA dan masih terlalu dini untuk menikah dan akan menimbulkan kekerasan

³ Ibadurahman Muhamad, *Perkawinan Usia Din Dalam Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak Studi Kasus Di KUA Kaliwungu Kabupaten Ke'ndal* (Semarang: Jurusal Akhwal Al Syaksiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

pada wanita ataupun tekanan batin yang di alami setelah menikah. Maka dilakukan revisi bagi batasan usia untuk menikah dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk lelaki dan perempuan batas usia menikah minima 19 Tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 perkawinan hanya di izinkan apa bila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 Tahun. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dibutuhkan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktik pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat 1 undang-undang pernikahan menetapkan pria harus mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 19 Tahun juga.

Begitu juga diatur dalam komplikasi hukum islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun.⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah Pusat. Jakarta. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menikah kurang dari 19 Tahun merupakan realita yang harus di hadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun deklarasi hak asasi manusia di Tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya praktek pernikahan usia dini ini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini mereplesikan hak asasi kelompok usia muda terabaikan. Implementasi Undang-Undang pun sering kali tidak efektif dan terpatahkan oleh adad istiadat dan teradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Seperti yang terdapat di Kabupaten Pringsewu.

Pernikahan usia dini juga terdapat di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang seperti yang terdapat dalam skripsi Siti Munawaroh tahun 2016 yang mengatakan bahwa pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Seberang Ulu 1 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri dan faktor pergaulan bebas yang memberikan dampak bagi pelaku, orang tua serta masyarakat dan dampak bagi masyarakat yang melahirkan yang belum cukup umur.⁵

Pernikahan usia dini juga terjadi di Desa Sindur Kabupaten Bogor. Dampak sosial pernikahan usia dini di Desa Sindur ini yaitu faktor ekonomi dan faktor yang terbawa dari zaman dahulu yang masih bertahan sampai sekarang yaitu faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil diluar nikah yang lebih ngetren disebut MBA (Married By Accident). Dampak dari pernikahan usia dini yang mereka lakukan mudah setres marah-marah dan bertengkar.⁶

⁵Siti Munawaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam. Intelektualita, Vol 5 No. 1 Juni 2016.,".

⁶Ahmad Zulkifli, "Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, 2011.,".

Pernikahan usia dini juga memberikan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pernikahan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu secara sosial rentan terhadap konflik keluarga yang dilihat dari faktor ekonomi dimana pendapatan masih dibawah standar kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah menunjukkan tingkat pengetahuan dan emosinya juga rendah, serta faktor budaya dan lingkungan yang kental lebih mengarah pada pergaulan bebas. Dampak negatif pernikahan dini dari pelaku pernikahan dini mayoritas mengalami konflik dalam rumah tangganya.⁷

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya.⁸

Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketentraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga terjangkau berbagai penyakit seperti penyelewengan seksual, keluarga *awet rajet* (dalam rumah tangga tak pernah rukun), penggunaan

⁷“Jelang, Ramadhan, Dampak Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten, Skripsi Universitas Widya Dharma Klaten, 2021.,”.

⁸ Muhamad Ibadurahman, “Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak Studi Kasus Di KUA Kaliwungu Kabupaten Ke’ndal. Skripsi. Jurusl Akhwal Al Syaksiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.,”.

obat-obat terlarang, keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-lain. Berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan peranannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera.

Pernikahan dini terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak 2019-2021 tercatat sebanyak 7 kejadian perkawinan usia dini dan telah tercatat di data pernikahan di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Banyak remaja di Desa Rejosari yang melakukan pernikahan usia dini. Pernikahan⁹ usia dini ini banyak disebabkan atas dorongan dari orang tua pihak perempuan karena faktor ekonomi yang rendah, padahal mereka sendiri merasa belum siap untuk menikah dan ingin melanjutkan cita-cita mereka. Dan ada juga yang melakukan pernikahan muda karena dorongan pribadi mereka sendiri karena pergaulan bebas sehingga yang menyebabkan hamil diluar nikah padahal mereka masih tergolong usia dini untuk melaksanakan pernikahan. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam pembuatan skripsi. Pendapat dari Bapak khotmanudin selaku kepala desa di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Beliau mengatakan bahwasanya perkawinan usia dini masih terjadi di Desa Rejo Sari disebabkan oleh faktor ekonomi mereka.

Penulis dalam hal ini akan menitik beratkan pada permasalahan usia pernikahan khususnya bagi calon mempelai perempuan yang masih dikategorikan sebagai anak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang

⁹ “Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Pringsewu, 2020.,”.

Pernikahan terutama dilihat dari prospek kemaslahatan dan kemadharatan yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.¹⁰

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Problematika pernikahan dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam prespektif hukum islam dan Undang-Undang perlindungan anak. Hal ini disebabkan atas dorongan dari orang tua pihak perempuan karena faktor ekonomi yang rendah, padahal mereka sendiri merasa belum siap untuk menikah dan ingin melanjutkan cita-cita mereka serta karena dorongan pribadi mereka sendiri dan pergaulan bebas sehingga yang menyebabkan hamil diluar nikah padahal mereka masih tergolong usia dini untuk melaksanakan pernikahan. Saya berfokus pada Problematika pernikahan di dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam prespektif hukum islam dan Undang-Undang perlindungan anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada sub fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa banyak terjadi pernikahan dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana prespektif hukum islam dan Undang-Undang perlindungan anak tentang pernikahan dini yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu?

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemerintah Pusat. Jakarta. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui banyak pernikahan dini di desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum islam dan Undang-Undang perlindungan anak tentang pernikahan dini yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu¹¹

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan khususnya bagi penulis umumnya bagi yang membaca dengan pandangan hukum islam tentang perkawinan usia dini.
 - b. Dapat dijadikan referensi dalam memperoleh informasi tentang pandangan hukum islam tentang perkawinan usia dini.
 - c. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui ilmu ilmiah khususnya permasalahan yang berkaitan pandangan hukum islam tentang perkawinan usia dini.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai pandangan hukum islam tentang perkawinan usia dini.

¹¹Muhamad Ibadurahman, “Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak Studi Kasus Di KUA Kaliwungu Kabupaten Ke’ndal. Skripsi. Jurusan Akhwal Al Syaksiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.”

- b. Untuk memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan¹²

Sebuah penelitian memerlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian yang relevan dimaksud untuk mengetahui penelitian mutakhir terkait dengan topik serta menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan diantara penelitian yang telah dilakukan.

1. “Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017”

Jurnal ini ditulis oleh Bintang Agustina Pratiwi, Wulan Angraini, dkk jurnal kesmas asclepius 1 (1) 14-24.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk penyebab kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mewawancarai informan sebanyak 7 orang dengan menggunakan *purposive sampling* di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menjelaskan pernikahan usia dini di Kabupaten Bengkulu Tengah terjadi karena disebabkan oleh terhentinya pendidikan, faktor ekonomi, tidak mau menjadi beban orang tua, kurangnya pengetahuan tentang dampak pernikahan pada usia anak-anak serta tidak adanya aktifitas lain setelah putus sekolah. Handphone digunakan oleh informan untuk menentukan jadwal pertemuan serta adanya aktifitas di malam hari yaitu adanya pasar malam yang memberikan peluang besar informan untuk berkencan. Keinginan orang tua menimang cucu, melihat teman sebaya sudah memiliki anak dan tidak adanya peraturan khusus tentang pernikahan dini mendorong informan untuk menikah.

¹² Pratiwi Bintang Agustina, “Analisis Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. Kesmas Asclepius, 1(1) 14-24, 2019,”.

¹³ Ibid.

2. “Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia” Jurnal ini ditulis oleh Agoes Dariyo, Mia Hadiati dan R. Rahaditya jurnal *An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa Perkawinan usia dini telah menjadi pemberitaan luas melalui berbagai media baik media cetak maupun media elektronik, sebab perkawinan usia dini menjadi salah satu penyebab perceraian di Indonesia. Perceraian akibat perkawinan usia dini memunculkan masalah-masalah sosial di masyarakat, seperti tingginya angka drop out siswa, kemiskinan, kriminalitas. Munculnya perkawinan usia dini disebabkan oleh rendahnya kesadaran remaja untuk memahami undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini membahas mengenai pemahaman undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berperan bagi remaja untuk melakukan penundaan perkawinan usia dini di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, melibatkan subjek remaja berjumlah 213 orang dengan rentang usia 17-22 tahun. Pengambilan data dengan menggunakan kuosioner yaitu sikap pemahaman hukum perkawinan, kepuasan hidup, resiliensi dan penundaan perkawinan usia dini. Analisis data penelitian dengan menggunakan korelasi spearman rho dan regresi non-linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pemahaman hukum perkawinan berperan dalam penundaan perkawinan usia dini pada remaja di Indonesia.
3. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah”. Jurnal ini ditulis oleh Rafidah dkk UGM

¹⁴Dariyo Agoes, “Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia” Vol 5 No.1 Tahun 2020.

Yogyakarta.¹⁵ Jenis adalah penelitian observasional dengan rancangan cross sectional study, menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh wanita usia subur yang menikah dan menjadi responden survei lanslongitudinal Laboratorium Penelitian Kesehatan dan Gizi Masyarakat (LPKGM) FK UGM. Jumlah responden dalam penelitian ini sebesar 90 orang. Studi kualitatif melibatkan 3 orang responden yang mengalami pernikahan usia dini, 3 orang tua responden, 1 orang petugas Kantor Urusan Agama, 2 orang tokoh masyarakat dan 1 orang tokoh agama. Persepsi responden tentang pernikahan merupakan faktor utama terjadinya pernikahan usia dini. Faktor lain yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan menikah dini berturut-turut mulai dari yang paling kuat hubungannya adalah pendidikan remaja yang rendah, orang tua tidak bekerja, persepsi orangtua yang tidak baik dan kesulitan ekonomi keluarga. Perlunya pemberian informasi dan pendidikan kesehatan bagi remaja tentang kesehatan reproduksi untuk mengubah persepsi tentang pernikahan, serta memberikan motivasi dan kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan diri baik kepada anak didik sejak di sekolah dasar maupun kepada masyarakat/orang tua.

4. “Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal)” Skripsi ini ditulis oleh M.Ibadurrahman, UIN Walisongo Semarang.¹⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). dengan pendekatan studi kasus sumber data berasal dari kepala penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu.

¹⁵Rafidah, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Berita Kedokteran Masyarakat, Vol 25 No. 2 Juni Tahun 2009.”.

¹⁶Ibadurrahman Muhamad, *Perkawinan Usia Din Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Studi Kasus Di KUA Kaliwungu Kabupaten Ke'ndal*.

Data di peroleh dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis deskriptif dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktek perkawinan ini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan. 2) Kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dari sudut pandang hukum islam sudah sesuai karena merujuk undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika dibawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaksanakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut undang-undang perlindungan anak KUA perlu menggali lagi batas umur dan lebih memementingkan kematangan dari mempelai guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁷

5. “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam” Skripsi ini ditulis oleh Siti Munawaroh.¹⁸ Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apakah

¹⁷Pratiwi Bintang Agustina, “Analisis Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. Kesmas Asclepius, 1(1) 14-24, 2019.”

¹⁸Siti Munawaroh, “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam. Intelektualita, Vol 5 No. 1 Juni 2016.”

yang menyebabkan pernikahan usia dini serta dampak dari pernikahan usia dini menurut pandangan hukum islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan. Penelitian ini menjelaskan pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang ini terjadi berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri serta faktor pergaulan bebas. Dampak dari pernikahan usia dini yaitu dampak bagi pelaku, orang tua serta masyarakat, dampak dari membina masyarakat yang belum cukup umur akan sangat memperhatikan dalam menerima beban rumah tanggadan yang teraakhir beban wanita yang melahirkan akan memiliki resiko tinggi. Pernikahan usia dini ini diperbolehkan menurut hukum islam asalkan sudah baligh.

6. “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar” Skripsi ini ditulis oleh Zainal Rahman, UIN Antasari.¹⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dengan menggunakan metode induktif dalam penarikan kesimpulan. Penelitian ini menjelaskan Pandangan masyarakat tentang pernikahan usia dini di Desa Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang pernikahan usia dini ada beberapa alasan yaitu orang tua menghindarkan dari zina dan berbuat maksiat. Selain itu juga karena alasan mengurangi beban orang tua disebabkan keuangan atau keterbatasan biaya serta pendapat masyarakat anak yang menikah terlalu tua akan dibilang

¹⁹Rahman Zainal, “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini Di Desa Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Kabupaten Banjar, Skripsi. Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari.”.

perawan tua, dapat diatasi dengan diberikan pemahaman tentang menikah terlalu dini.

7. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Keluarga Muda di Desa Je’nemadinging Kabupaten Gowa)” Skripsi ini ditulis oleh Firda Nurfaiza, UIN Alauddin Makasar.²⁰ Penelitian ini menjelaskan penyebab pernikahan usia dini terhadap ekonomi keluarga di Desa Je’nemadinging Kabupaten Gowa adalah faktor ekonomi, orang tua, faktor pendidikan, faktor menjamin kelestarian orang tua. Ketergantungan ekonomi keluarga yaitu membantu meringankan beban ekonomi orang tua, tanggung jawab memikul beban ekonomi, belum siapnya secara ekonomi dan menimbulkan ketenaga kerjaan yang produktif.
8. “Batas usia perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”. Penelitian ini ditulis oleh Achmad Asrori pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan yang dibawa oleh rasulullah Saw. Bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Batas usia minimal menikah dalam pandangan para fuqaha disimpulkan melalui tanda-tanda baligh yaitu ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh. Hal ini banyak terjadinya perbedaan untuk keduanya mengenai batas usia perkawinan hal ini tergantung pada mazhab fikih yang dianutnya yang dijadikan pedoman di sebuah Negara. Perbedaan dari artikel ini dengan penulis adalah batasan usia perkawinan dari pihak perempuan kurang dari 19 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun, sedangkan dalam artikel ini adalah batas usia

²⁰ Nurfaiza Firda, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Keluarga Muda Di Desa Je’nemadinging Kabupaten Gowa), Skripsi.UIN Alauddin Makasar.”.

minimal menikah bervariasi dalam dunia Islam yaitu sekitar 15-21 tahun, persamaan dari keduanya adalah sama-sama menganut peraturan Undang-Undang perkawinan yang ada di Negara bertenpat dan sesuai dengan kesiapan usia menikah yang matang.²¹

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti harus menggunakan metode dalam penelitian agar tercapainya tujuan penelitian ini.²² Beberapa metode tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. jenis

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Disebut penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lapangan dimana data yang diperoleh dilapangan itu menjadi data primernya.

b. Sifat

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan penafsiran data yang akan menggambarkan secara umum subjek yang diteliti mengenai fakta, sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur atau fenomena tertentu.²³

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

²¹Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah* XII, No. 4 (2015): 187, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873>.

²²Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995).

²³Ibid.

a. Observasi

Observasi pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian alat pengumpulan data yang di gunakan cara mengamati dan mencatat secara sistematis, gejala gejala yang di selidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Observasi sendiri adalah alat pengumpulan data yang harus di lakukan secara cermat, jujur, obyektif dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mewawancarai kepala desa di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan wawancara di lakukan dengan tujuan untuk megetahui praktik perkawinan usia dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan mengetahui pendapat pendapat KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam menangani praktek perkawinan usia dini dipandang dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Wawancara ini di lakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang di teliti, sehingga memperoleh informasi yang sebenarnya dalam penulisan skripsi penelitian.

c. Dokumentasi²⁴

Dokumentasi peneliti didapat dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan berupa foto-foto yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara sebagai bukti dalam penulisan skripsi penelitian ini

²⁴ Khotmanuddin, *Data Monografi Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*, 2021.

3. Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data diperoleh berdasarkan studi literatur yang berkaitan suatu penelitian.

b. Rekonstruksi Data

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis dan mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi data

Merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan yang menurut data atau kerangka sistematika bahasa berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dalam penelitian tersebut.²⁵

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif induktif. Teknik analisis data deskriptif induktif yaitu penelitian yang di maksud untuk menjelaskan skripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian perkawinan usia dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.²⁶ Di sebabkan karena kurangnya pantauan orang tua terhadap anak-anaknya dan pergaulan bebas yang banyak terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu

²⁵ Muhamad Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020).

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2014).

Kabupaten Pringsewu yang menyebabkan mereka terpaksa melakukan perkawinan usia dini dan tidak dapat melanjutkan cita-cita atau keinginan mereka karena setelah menikah kehidupan mereka tidak lagi seperti sama sebelum menikah yang mana mereka bisa menuntut ilmu dengan baik di sekolah sekarang sibuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan bentuk laporan atau deskriptif kualitatif. Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang belum jelas. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran obyek penelitian yaitu seluruh masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan untuk menyimpulkan data-data di lapangan yaitu di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu :

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi.

²⁷ Khotmanuddin, *Data Monografi Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab yakni bab I tentang pendahuluan. ini terdiri dari beberapa sub bab penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan perkawinan usia dini. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yakni sub bab pertama yaitu pernikahan. Sub bab pernikahan terdiri dari pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan dan hikmah pernikahan. Sub bab kedua pernikahan usia dini, terdiri dari pengertian pernikahan usia dini dan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang Desa Rejosari yang terdiri dari sejarah berdiri, visi dan misi, demografi penduduk, kondisi ekonomi, keagamaan, sarana kesehatan, pendidikan, daftar hadir wawancara, hasil wawancara dengan responden atau warga Desa Rejosari yang menggunakan atau melakukan pernikahan usia dini.²⁸

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari dua sub bab yakni, analisis mengapa banyak terjadi pernikahan dini di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan anak tentang pernikahan dini yang terjadi di desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

²⁸ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran.²⁹



²⁹ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

Dalam literatur fiqh yang berbahasa Arab, perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj*. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Sebagaimana dijelaskan dalam HR. Al Baihaqi yaitu:³⁰

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”
(HR. Al Baihaqi).³¹

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam Pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mustaqan ghalizhan untuk mentaati perintah

³⁰ Zulkifli, “Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi,2011.”

³¹ Ibid.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada kompilasi hukum islam pasal 3 Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, naik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perannya dalam perkawinan. Allah tidak akan menjadikan manusia-manusia seperti makhluk lainya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga martabat dan kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubunganya antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dihadiri para saksi yang meyakinkan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.³² Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak yang seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran agama islam diletakan dibawah naluri keibuaan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.³³ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Ar- Rum [30] ayat 21:

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 5.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 5.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Pernikahan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan belum berusia 19 tahun maka pernikahan tersebut dinamakan dengan pernikahan usia dini. Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.³⁴ Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Menurut hukum islam Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia pernikahan. Itu sebabnya ditemukan dalam literatur hukum islam aneka pendapat ulama dan mazhab menyangkut batas minimal usia calon suami dan calon istri.³⁵ Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang

³⁴ Dariyo Agoes dkk, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia" Vol.5 No.1, Tahun 2020.

³⁵ Sekar "Pengertian, Dasar Hukum Dan Hikmah Perkawinan" (On-Line), Tersedia Di [Http://Scarmakalah.Blogspot.Com/2012/03/Pengertian-Dasar-Hukum-Dan-Hikmah.Html?M=1\(24 Maret 2021\)](http://Scarmakalah.Blogspot.Com/2012/03/Pengertian-Dasar-Hukum-Dan-Hikmah.Html?M=1(24%20Maret%202021)).

masih remaja dalam satu ikatan keluarga.³⁶ Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress. Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah).³⁷

2. Hukum Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

Dasar hukum pernikahan dini dalam islam termuat dalam al-quran dan hadist nabi . Adapun dalil al-quran dalam pernikahan yaitu tertera dalam surat an-Nur: 32, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

³⁶ Dariyo Agoes dkk, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia" Vol.5 No.1, Tahun 2020.

³⁷Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Kedu (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.*³⁸

Sehingga pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawwadah*) dan saling menyantuni (*rohmah*).

Dalam hadist nabi yaitu:

مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

Dari Al-Miqdam bin Ma'di Kariba, Rasulullah SAW bersabda: "Apa yang kamu nafkahkan kepada istrimu, maka bagimu hal itu adalah sedekah (HR Ahmad dan Ath-Thabarani).

Pernikahan menurut hukum Islam, selain diatur dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi, juga diatur dalam instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam yaitu dari pasal 1 sampai pasal 170 KHI agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam. pernikahan harus dicatat. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (pasal 5 KHI), dengan demikian, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di

³⁸ Zulkifli, "Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi,2011."

bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai hukum (pasal 6 KHI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan dini. Menurut MUI, dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Baik itu batasan minimal maupun maksimal. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini. Jumhur ulama fikih, pakar MUI, sebenarnya tak mempermasalahkan soal pernikahan usia dini. Berdasar beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan *madharat*.³⁹

Kemudian, kedewasaan usia adalah salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan. Lantas, MUI memutuskan demi kemashlahatan, ketentuan pernikahan dikembalikan kepada ketentuan standardisasi usia merujuk Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. MUI tak lupa memberikan rekomendasi beserta ketentuan hukum yang dikeluarkannya. MUI merekomendasikan pemerintah lebih gencarmensosialisasikan soal Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Tujuannya

³⁹ Dariyo Agoes dkk, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia" Vol.5 No.1, Tahun 2020.

agar mencegah pernikahan dini yang menyimpang dari tujuan dan hikmah pernikahan.

Para ulama, masyarakat serta pemerintah juga diminta memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai baik laki-laki dan perempuan.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun dan syarat keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahasa. Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlalu untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴⁰

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yakni

1. Calon suami, dengan syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki

⁴⁰ Dariyo Agoes dkk, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia" Vol.5 No.1, Tahun 2020.

- c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan⁴¹
2. Calon istri, dengan syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
 3. Wali nikah, dengan syarat:
 - a. Laki-laki dan beragama Islam
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwakilan
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
 4. Saksi nikah, dengan syarat:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
 5. Ijab Qabul, dengan syarat:
 - a. Adanya pernyataan mengawini dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

⁴¹ Zulkifli, "Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi,2011."

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemah dari kedua katatersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh⁴²

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Ar- Rum [30] ayat 21:⁴³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan dengan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baik dan berakal dan

⁴²Siti Munawaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam. Intelektualita, Volume 5. No. 1 Juni 2016."

⁴³ Zulkifli, "Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, 2011."

boleh sebaiknya. Ijab dan kabul dilakukan didalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Tidak bermak'siat, tidak Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih didalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu. Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazh *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah.⁴⁴

4. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Tujuan Perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga menjegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴⁵

Dalam buku Ny. Sumiyati, disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang

⁴⁴Siti Munawaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam. Intelektualita, Volume 5. No. 1 Juni 2016."

⁴⁵ Zulkifli, "Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, 2011."

sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Berbakti kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.⁴⁶

B.Pernikahan Usia Dini Menurut Perundang-Undangan Indonesia

1.Pengertian Pernikahan Usia Dini Menurut Perundang-Undangan Indonesia

Pernikahan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, didasarkan pada unsur agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam pasal 1 yaitu pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan *Pertama*, digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa pernikahan itu hanyalah antara jenis kelamin. yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan *Kedua*, disebutkan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa

⁴⁶ Zulkifli, “Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi,2011.”

pernikahan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah Agama sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat. *Ketiga*, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa pernikahan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama. *Keempat*, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *Kelima*, disebutkan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁴⁷

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa suatu pernikahan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) pernikahan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan suatu pernikahan dan jika dia muslim harus dicatat di KUA dan jika dia non muslim harus dicatat oleh Capil yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka pernikahannya diakui sebagai pernikahan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara.⁴⁸ Oleh sebab itu, pernikahan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif

⁴⁷ Zulkifli, “Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi,2011.”

⁴⁸Siti Munawaroh, “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam. Intelektualita,Volume 5. No. 1 Juni 2016.”.

perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu pernikahan hanya akan dilakukan bila mana pernikahan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar pernikahan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga pernikahan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan pernikahan tersebut harus dipenuhi agar pernikahan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh Negara.⁴⁹

Suatu pernikahan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka pernikahannya diakui sebagai pernikahan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, pernikahan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif.

Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 sebuah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang belum berusia 19 tahun disebut dengan pernikahan usia dini. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002⁵⁰ Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia 18 tahun. Maka, siapapun yang menikah dibawah batas usia tersebut dapat dibilang sebagai pelaku pernikahan dini.⁵¹ Secara hukum, Negara memperbolehkan pernikahan dibawah usia minimal dengan syarat dan

⁴⁹ Dariyo Agoes dkk, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia" Vol.5 No.1, Tahun 2020.

⁵⁰ Lihat Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo Dan Sobahus Surur, 256–58.

⁵¹ Kiwe Lauma, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017).

ketentuan tertentu. Namun jika kita tau dampak negatif dari pernikahan dini, akan sangat baik bila pernikahan dini tidak dilakukan.

Secara hukum praktik pernikahan dini kerap melanggar tiga undang-undang yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Pernikahan Pasal 7 (1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria suda mencapai umur 19 tahun dan wanita berumur 19 tahun, serta Pasal 6 (2) Untuk melagsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.⁵²

Menurut Noorkasiani, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Indonesia adalah:⁵³

1. Faktor individu

a. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda.

b. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.

c. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.

⁵² Kiwe Lauma, *Mencegah Pernikahan Dini*.

⁵³ Zulkifli, "Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi,2011."

d. Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

2 Faktor Keluarga

a. Sosial ekonomi keluarga orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

b. Tingkat pendidikan keluarga makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.⁵⁴

c. Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan diusia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.

d. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja.

Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal: anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis

⁵⁴ Lihat Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo Dan Sobahus Surur, 256–58.

tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

3 Faktor masyarakat lingkungan⁵⁵

a. Adat istiadat, terdapat anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia muda⁵⁶

b. Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahan, status janda lebih baik daripada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan pernikahan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq sesungguhnya terjadi setelah seorang anak wanita melampaui masa remaja.

c. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, sering ditemukan pernikahan usia muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya

⁵⁵ Zulkifli, “Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, 2011.”

⁵⁶ Siti Munawaroh, “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam. Intelektualita, Volume 5. No. 1 Juni 2016.”

untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.⁵⁷

d. Tingkat pendidikan masyarakat, pernikahan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.

e. Tingkat ekonomi masyarakat, masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih pernikahan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.⁵⁸

f. Tingkat kesehatan penduduk, jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan pernikahan usia muda di daerah tersebut.

g. Perubahan nilai, akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.

h. Peraturan perundang-undangan, peran peraturan perundang-undangan dalam pernikahan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan pernikahan usia muda, akan terus ditemukan pernikahan usia muda.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dampak pernikahan usia muda yaitu:⁵⁹

1. Dampak Biologis

⁵⁷ Kiwe Lauma, *Mencegah Pernikahan Dini*.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Siti Munawaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam. *Intelektualita*, Volume 5. No. 1 Juni 2016."

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa. Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan:1)⁶⁰ Kekerasan secara fisik (misal: memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, melukai)2) Kekerasan secara psikis (misal: mengina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, dan mengancam)3) Kekerasan seksual (misal: memaksa dan menuntut berhubungan seksual)4) Penelantaran (misal: tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja)5) Eksploitasi (misal: memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudakkan).

Apabila hal tersebut terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

- a. Mendatangi fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik.
- b. Menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat.
- c. Melapor ke polisi (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/UPPA).

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah Pusat. Jakarta. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), psikologi atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

2. Dampak Psikologis

Secara psikis anak belum siap mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya, sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas.

3. Dampak Sosial

Pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri, masyarakat akan merasa kehilangan sebagai aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan dan berkiprah di masyarakat. Tetapi karena alasan sudah berkeluarga, maka keaktifan mereka di masyarakat menjadi berkurang.⁶¹

4. Dampak Ekonomi

Menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan terutama masalah ekonomi meningkatkan resiko perceraian.

5. Dampak Pernikahan Dini pada Kehamilan

Perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidakpastian dalam menghadapi kehamilannya. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun.

⁶¹ Lihat Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo Dan Sobahus Surur, 256–58.

6. Dampak Hukum

Secara hukum praktik pernikahan dini kerap melanggar tiga undang-undang yang ada di Indonesia yaitu UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria suda mencapai umur 19 tahun dan wanita berumur 19 tahun, serta Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.⁶²

2. Hukum Pernikahan Dini Menurut Perundang-Undangan Indonesia

Pada dasarnya, Pasal 2 Undang-Undang Pernikahan mengatur bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patut diperhatikan, mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 (“Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”) mengatur bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam artikel ini yang kami maksud dengan pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, yaitu yang calon suami dan istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.⁶³

⁶² Kiwe Lauma, *Mencegah Pernikahan Dini*.

⁶³ Zulkifli, “Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, 2011.”

Meski pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.⁶⁴

Meskipun pernikahan dini masih dimungkinkan secara hukum, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ada baiknya dan calon mempelai dan orang tuanya memahami terlebih dahulu bagaimana pandangan psikologi terhadap pernikahan dini. Dari sisi psikologis, psikolog Anna Surti Ariani yang biasa dipanggil Nina berpendapat bahwa menganjurkan atau membiarkan pernikahan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Kalau ada orang tua yang mengizinkan anaknya menikah di usia dini, maka dapat dikatakan ia melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang berumur di bawah 21

⁶⁴ Dariyo Agoes dkk, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia" Vol.5 No.1, Tahun 2020.

tahun sebetulnya masih belum siap untuk menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek tumbuh kembang anak yaitu:

1. Fisik

Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang. Kalau berhubungan seksual akan rentan terhadap berbagai penyakit, khususnya untuk perempuan.

2. Kognitif

Di usia anak dan remaja, wawasan belum terlalu luas, kemampuan problem solving dan decision making juga belum berkembang matang. Apabila ada masalah dalam pernikahan, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya.

3. Bahasa

Anak dan remaja tidak selalu bisa mengomunikasikan pikirannya dengan jelas. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam pernikahan.

4. Sosial

Jika menikah di usia remaja, kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan support dalam lingkungannya.

5. Emosional

Emosi remaja biasanya labil. Kalau mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Selain itu, dengan emosi yang labil, anak/remaja yang menikah lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya tidak bahagia.⁶⁵

⁶⁵ Ibid.

3. Tujuan Pernikahan Menurut Perundang-Undangan Indonesia

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu perasaan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.⁶⁶

Selanjutnya dijelaskan oleh J. Satrio yang dikutip oleh Trusto Subekti dalam jurnalnya menjelaskan, bahwa menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 suatu pernikahan bukanlah sekadar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga bathin (gezin), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh atau mempunyai anak termasuk dalam tujuan pernikahan, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan pernikahan.

Maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi unsur bathin dan rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga bahagia rapat hubungan dengan keturunan, merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

⁶⁶ Dariyo Agoes dkk, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia" Vol.5 No.1, Tahun 2020.

agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁷

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, untuk beristeri lebih dari seorang, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Hal persetujuan di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁶⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah Pusat. Jakarta. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

4. Syarat-Syarat Sah Pernikahan Menurut Perundang-Undangan Indonesia

Adapun syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 antara lain :

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2 ayat (1).
2. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2).
3. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai Isteri harus mendapat izin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2).\
4. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2).
5. Bila orang tua berhalangan, izin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam Undang-Undang pasal 6 ayat (2-5)⁶⁸
6. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
7. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon isteri atau suami.⁶⁹

Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa :

⁶⁸ Zulkifli, "Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, 2011."

⁶⁹ Ibid.

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan

Undang-undang Negara kita Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), sedangkan perempuan telah mencapai umur 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai⁷⁰.

⁷⁰Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah Pusat. Jakarta. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukum perkawinan di bawah umur Menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika merujuk Kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan. Undang-Undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon kedua mempelai sebelum melangsungkan perkawinan, menurut Pasal ayat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Untuk melangsungkan pernikahan yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pada prinsipnya Negara membuat batasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara Indonesia adalah dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai, yang penting dapat tercapai aspek kebahagiaan. Jadi “perkawinan dibawah umur”, sebenarnya belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan, pada hakekatnya usia 16 tahun masih termasuk katagori anak-anak belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) pada usia ini masih dikatagorikan anak-anak yang belum mampu membangun rumah tangga yang tangguh.⁷¹

Negara menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang

⁷¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah Pusat. Jakarta. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang hak-hak anak yang menyatakan, bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷² Pasal 7 ayat 1 No.23 Tahun 2002 menyatakan, bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat, demi pengembangan diri”. Kemudian Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Bahkan orang tua juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak seperti yang tertulis di Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. c) Mencegah terjadinya perkawinan usia anak.⁷³

Tinjauan Norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan bertentangan dengan Konstitusi karena menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya adanya pernikahan anak dalam hal ini anak perempuan yang belum mencapai 18 tahun. Pada hal usia kedewasaan jika seseorang sudah usia 18 tahun sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang

⁷² Ibid.

⁷³ Lihat Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo Dan Sobahus Surur, 256–58.

Kesehatan. Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan, pemerintah menganggap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan sebagai kesepakatan Nasional yang merupakan kebijakan (Open Legal Policy) pembentuk Undang-undang. Sementara hukum Islam tidak menyebutkan batas usia perkawinan, namun secara umum disebutkan akil baligh yang meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap , jiwa kedua mempelai, bertanggung jawab, memenuhi kesehatan untuk melahirkan, untuk mendapat keturunan baik dan sehat. Jika melihat Undang-Undang Negara Pasal 45 KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. “Apabila seorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Hal ini berarti usia 19 tahun masih dianggap usia anak dan belum pantas dikenakan hukum pidana, dan juga berarti belum umur 19 tahun belum pantas untuk menikah.⁷⁴

Kenyataannya yang terjadi di tengah masyarakat sebagaimana telah disebutkan di atas hampir diseluruh tanah air, batas usia perkawinan lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah yang mengakibatkan laju perkembangan penduduk semakin cepat, terutama di Jawa Barat. Atas dasar itu Undang-undang perkawinan bagi laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Pembatasan ini hakekatnya mencegah perkawinan dibawah umur (dini) dan menunjang keberhasilan program Keluarga Berencana secara Nasional. Menurut Muallimin Abdi Plt Dirjen peraturan perundang-undangan. Banyak masyarakat yang menginginkan pendewasaan usia perkawinan. 6 Abdi mengatakan ada

⁷⁴ Kiwe Lauma, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017).

perbedaan batas usia antara Undang-undang perkawinan dan Undang-undang lainnya seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah disebutkan yang menentukan batas usia anak 18 memang dimungkinkan. Sebab berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan terkait perbedaan batas usia ini disesuaikan materi muatan yang akan diatur. Oleh karena itu menurutnya pemerintah beranggapan pemohon bahwa frasa “16 tahun” dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Pernikahan menimbulkan ketidak pastian, ketidakserasian, dan ketidak seimbangan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan adalah keliru. Justru menurut Mualimin, diberikan pengaturan batas umur perkawinan memberi kepastian hukum dan mencegah perkawinan dibawah umur.⁷⁵

C. Anak Dalam Perspektif Islam Dan Anak Dalam Perspektif Perundang-Undangan

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia

Anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁷⁶

⁷⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah Pusat. Jakarta. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁶ D.Y. Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Kencana, 2012), 59.

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.⁷⁷ Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Menurut pengertian anak ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi

⁷⁷ "Www. Idjoel.Com/Pengertian-Anak-Menurut-Para-Ahi/,".

kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum:

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti di beri nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum⁷⁹

⁷⁸ Rahman Fatcur, *Ilmu Waris* (Al-Ma'arif Bandung, 1981).

⁷⁹ Ibid.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.

c. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945⁸⁰

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

d. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997

⁸⁰ “Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasa 34.,”.

Tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁷ ” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah menikah. Maksudnya tidak sedang terikat dalam pernikahan ataupun pernah menikah dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam pernikahan atau pernikahannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.⁸¹

e. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma.SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

⁸¹ Ibid..

dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No16 tahun 2019 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.⁸²

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHP perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHP perdata.⁸³

⁸² “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemerintah Pusat. Jakarta. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁸³ “Departemen Agama RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34.”

2. Macam-Macam Anak Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia

a. Sebagai hiasan (Zinatun) Seperti dalam firman Allah

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata zinatun adalah dengannya dunia menjadi indah. Dengan tingkah polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang tua terhibur. Disaat sang ayah pulang kerja dalam keadaan lelah maka semuanya hilang manakala si kecil yang penuh jenaka menyambutnya dengan girang.

b. Sebagai penyejuk hati (Qurrotu a'yun)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: bahwa makna qurrotu a'yun adalah: menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari huda (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap ridlo Allah. Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil membangun ka'bah dan hari raya korban tidak lain adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah.

c. Sebagai musuh bagi orang tua ('Aduwwan lakum)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : bahwa makna aduwwan lakum adalah: melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa menentangmu dalam urusan din dan dunia. Anak model 8 seperti ini diwakili oleh Kan'an yang selalu menentang bapaknya nabi Nuh alaihissalam.

d. Sebagai fitnah⁸⁴

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : makna fitnah adalah: ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat⁸⁵.

⁸⁴ "Departemen Agama RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34."

Betapa banyak orang tua karena untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya maka sebagian taqorrub kepada Allah berkurang.

e. Anak Sah

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasa 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974). Bagaimana dengan bayi tabung? Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi bayi tabung menurut Kompilasi Hukum Islam, termasuk anak sah. Anak sah berhak mendapatkan segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Anak sah dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.

f. Anak Angkat

Anak angkat ini adanya dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah.

⁸⁵ Rahman Fatcur, *Ilmu Waris*.

g. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.⁸⁶

Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.

h. Anak Sumbang dan Anak Zina

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya, terikat perkawinan dengan orang lain

Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi. Anak zina tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah.

i. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena

⁸⁶ <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/#:~:text=Perkawinan%20di%20Indonesia%3A-.Anak%20Sah,rahim%20dan%20dilahirkan%20oleh%20istri%20tersebut.%20Jadi%20bayi%20tabung%20menurut%20Kompilasi,-Hukum%20Islam%2C%20termasuk>

orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua. Anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tetapi tidak dengan waris.

3. Kedudukan Anak Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia

Kedudukan anak diatur dalam undang-undang perkawinan dalam bab IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungan dengan bapaknya, sedangkan kepada pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan. Bagi seseorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak anak tidaklah demikian. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari, perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. ⁸⁷

Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan,

⁸⁷ <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/#:~:text=Perkawinan%20di%20Indonesia%3A-.Anak%20Sah,rahim%20dan%20dilahirkan%20oleh%20istri%20tersebut.%20Jadi%20bayi%20tabung%20menurut%20Kompilasi,-Hukum%20Islam%2C%20termasuk>

hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya.⁸⁸

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dapat dibedakan menjadi:

1. Anak terlantar; adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak penyandang disabilitas; adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
3. Anak yang memiliki keunggulan; adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
4. Anak angkat; adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/ wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
5. Anak asuh; adalah yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan

⁸⁸ Ibid.

karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁸⁹

Macam-macam anak sebagaimana tersebut di atas harus di berikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejatera (Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002).(120320)



⁸⁹ <https://rendratopan.com/2020/03/12/5-lima-macam-kedudukan-anak-menurut-undang-undang-perindungan-anak/#:~:text=Anak%20terlantar%3B%20adalah%20anak,keunggulan%3B%20adalah%20anak>

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Cet Ke-3. Jakarta, Kencana, 2008..
Fiqh Munaqahat. Jakarta: Prenadamedia Groub, 2003.

Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*. Jilid ke-7.
Mesir: Dar al-Irsyad.

“Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2020, BPS
Kabupaten Pringsewu, 2020.

D.Y. Witanto. *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.

Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedu. Jakarta: Balai Pustaka,
1994.

*Depag RI, Ilmu Fiqh II, 59-62; Sayyid Sabiq, 12-14; Lihat Pula Wahbah Al-
Zuhaily, 31-33.*

“Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasa 34.

Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid Selanjutnya Disebut
Bidayah Al-Mujtahid*. Jilid II. (Beirut: Dar al-Fikr).

Khotmanuddin. *Data Monografi Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu*, 2021.

Kiwe Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017.

Lihat Ali Ahmad Al-jurjawi. *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah Dan
Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo Dan Sobahus Surur.
Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Lihat Ilmu Fiqh II,98. Lihat Pula Zakiah Daradjat, 75.

*Lihat Muhammad Bin'ismail Al-Kahlaniy, Subul Al-
Salam,(Bandung:Dahlan,t,t)3,h.109. Lihat Pula Al-Syarif Ali Bin Muhammad
Al-Jurjaniy, Kitab A-Ta'rifat, (Beirut:Dar Al-Kutub Al-Llmiyah,1998),Cet.
Ke3,h.246.*

Masri Singarimbun & Sofian Effendi. *Metode Penelitain Survai*. Jakarta: LP3ES,

1995.

Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil. *No Title*..

Rahman Fatcur. *Ilmu Waris*. Al-Ma'arif Bandung, 1981.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Slamet Abidin Dan H. Aminuddin *Fiqh Munakahat I, Cet.Ke-1 64-68. Lihat Pula AbuYahya Zakariya Al-Anshariy,36,Zakiah Dradjad, 38, H. Abdurrahman, 116-117.* (Bandung: CV.Pustaka setia, 1999.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Keluarga Tentang Hal Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2014.

Ulum, Muhamad Bachrul. *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020.

“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemerintah Pusat. Jakarta. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1989).

Yuniantama Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Zakiah Dradjat. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Zulkifli, Ahmad. “Dampak Sosil Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi,2011.

Jurnal:

Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” *Al-Adalah XII*, no. 4 (2015):807–26.

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873>.

Dariyo Agoes dkk, “Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap

Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia” Vol.5 No.1, Tahun 2020.
Hasanuddin Muhammad, Sapinah, Linda Firdawati. “Problematika Pembaruan
Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia.” *El-Izdiwaj:
Indonesian Jurnal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 94–106.

Ibadurahman Muhamad. *Perkawinan Usia Din Dalam Perspektif Undang-
Undang Perlindungan Anak Studi Kasus Di KUA Kaliwungu Kabupaten
Ke’ndal*. Semarang: Jurusal Akhwal Al Syaksyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

“Jelang, Ramadhan, Dampak Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Keharmonisan
Rumah Tangga Di Desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten
Klaten, Skripsi Universitas Widya Dharma Klaten, 2021.

Nurfaiza Firda. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga
Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Keluarga Muda Di Desa
Je’nemadinging Kabupaten Gowa), Skripsi.UIN Alauddin Makasar.

Pratiwi Bintang Agustina. “Analisis Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Kesmas Asclepius*, 1(1) 14-24, 2019.

Rafidah. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di
Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol 25
No. 2 Juni 2009.

Rahman Zainal. “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini Di Desa
Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Kabupaten Banjar, Skripsi.
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari.

Sekar. “Pengertian Dasar Hukum Dan Hikmah Perkawinan.
[http://scarmakalah.blogspot.com/2012/03/pengertian-dasar-hukum-dan-
hikmah.html?m=1](http://scarmakalah.blogspot.com/2012/03/pengertian-dasar-hukum-dan-hikmah.html?m=1)(24 Maret 2021).

Siti Munawaroh. “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang
Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam. *Intelektualita*, Vol 5. No.
1 Juni 2016.

Sumber Online:

Sekar “Pengertian, Dasar Hukum dan Hikmah Perkawinan” (On-line), tersedia di
[http://scarmakalah.blogspot.com/2012/03/pengertian-dasar-hukum-dan-
hikmah.html?m=1](http://scarmakalah.blogspot.com/2012/03/pengertian-dasar-hukum-dan-hikmah.html?m=1)(24 Maret 2021)

Tafsir Q.S Ar-Rad ayat 11 <https://www.merdeka.com/quran/ar-rad/ayat-11>.
(Diakses 20 Februari 2022)

Tafsir Q.S A- Imran ayat 139 <https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-139>. (Diakses 21 Februari 2022).

Tafsir Q.S Ar-Rum ayat 21 <https://www.merdeka.com/quran/ar-rum/ayat-21>.
Diakses (Diakses 21 Februari 2022).

Tafsir Q.S An-Nur ayat 32 <https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-32>
Diakses (Diakses 21 Februari 2022).

Tafsir Q.S Al-Baqarah ayat 195 <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-195>. (Diakses 21 Februari 2022).

Tafsir Q.S An-Nahl [16] ayat ke 72: <https://www.merdeka.com/quran/an-nahl/ayat-72> (Diakses 22 Februari 2022).

TafsirHR.AIBaihaqi<https://www.popmama.com/life/relationship/ninda/kumpulan-hadis-tentang-pernikahan>. (Diakses 22 Februari 2022).

www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahi/



LAMPIRAN



**Lampiran 1. Data Pernikahan di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2019	62
2	2020	69
3	2021	71
Jumlah		202

Sumber: Data Monografi Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.



**Lampiran 2. Data Pernikahan di KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2019	712
2	2020	552
3	2021	606
Jumlah		1870

Sumber:Data Pernikahan di KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten

Pringsewu



Lampiran 3. Data Diolah

NO	Nama Suami	Umur	Nama Istri	Umur	Tahun Nikah
1	Febri Harianto	26	Siti Nuraisa	18	2019
2	Muhammad Firmansyah	18	Rendika Ratna Sari	20	2019
3	Vino Setiawan	21	Fiva Rosiana Rosin Tati	17	2020
4	Romadon Saputra	22	Fira Febrianti	18	2020
5	Budi Arianto	26	Feby Ayu lestari	18	2020
6	Johari	23	Vivi	18	2020
7	Gusti Romadon	21	Vina Elentika	17	2021

Sumber: Data Monografi Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu

Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.

Lampiran 4. Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Berkas ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Akhir Tomy Erwansyah (1821010163), mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Problematika Pernikahan Dini Di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia”. Studi ini bertujuan untuk mendiskripsikan problematika pernikahan dini di desa rejosari kecamatan pringsewu kabupaten pringsewu dalam prespektif hukum islam dan perundang-undangan indonesia”

No. Responden :

Identitas Responden

Nama :

Tempat & Tanggal Lahir :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Hari dan Tanggal :

A. Responden

1. Apakah anda mengetahui tentang perkawinan usia dini?
2. Sejak kapan anda melaksanakan perkawinan usia dini?

3. Apa faktor anda melaksanakan perkawinan usia dini?
4. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda setelah melaksanakan perkawinan usia dini?
5. Apakah anda mengetahui dampak yang disebabkan oleh perkawinan usia dini?
6. Apakah anda mengetahui tujuan dari perkawinan usia dini?
7. Apakah anda mengetahui pendewasaan usia perkawinan?
8. Apakah anda mengetahui manfaat pendewasaan usia perkawinan?

B. Kepala KUA

9. Apakah anda mengetahui tentang perkawinan usia dini?
10. Bagaimana pandangan anda tentang usia dalam perkawinan ?
11. Berapa umur yang ideal untuk seseorang melaksanakan perkawinan?
12. Bagaimana fenomena yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tentang mempelai yang masih berusia dini?
13. Bagaimana kebijakan KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tentang usia perkawinan?
14. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu mengatasi fenomena perkawinan usia dini?
15. Bagaimana masalah yang dihadapi KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu mengatasi fenomena perkawinan usia dini?

**Lampiran 5. Foto Penelitian di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu**

**1. Foto Bersama Bapak Khotmanudin Selaku Kepala Desa Rejosari
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu**



**2. Foto Bersama Ibu Lia Selaku Sekertaris Desa di Desa Rejosari
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu**



3. Kantor Kepala Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu





4. Sarana Kesehatan Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu



**5. Foto Bersama Bapak Bustami Syarief, S.Ag. Selaku Kepala KUA
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu**



6.Kantor KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

